

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum pidana



Diajukan Oleh :


Zulmi Nailul Amali

30301800387

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN**



Diajukan Oleh :

Zulmi Nailul Amali

30301800387

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal : April 2022

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Bambang Tri Bawono', written over a horizontal line.

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Zulmi Nailul Amali

30301800387

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 22 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, M.H
NIDN : 0620058302

Anggota



Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H, M.H
NIDN : 8941110021

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN : 0607077601


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulmi Nailul Amali
NIM : 30301800387

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN adalah benar berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



Semarang, 22 Agustus 2022



Zulmi Nailul Amali
NIM. 30301800387

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulmi Nailul Amali

NIM : 30301800387

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN dan menyetujui menjadi hak milik Universitas

Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Zulmi Nailul Amali
NIM. 30301800387

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kemudahan tanpa adanya doa orang tua, kesuksesan berasal dari kegagalan, terbentur terbentur terbentur terbentuk”.

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Kedua orang tua yang saya hormati dan sayangi serta keluarga saya yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, dukungan moril dan materil, dan semua pengorbanan untuk anaknya yang tidak pernah ternilai oleh apapun.
2. Pacar saya yang sangat membantu dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini dan selalu menyemangati saya.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula angkatan 2018 yang telah memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran yang diberikan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN”**. Penulisan hukum (skripsi) ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai ahir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan serta memberikan dorongan motivasi. Terima kasih atas ilmu, nasehat dan bimbingannya yang sangat berharga bagi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Bapak Ruswanto dari Satres Narkoba Polres Grobogan yang telah membantu saya dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen dan Seluruh Jajaran Dekanat dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan, bantuan, serta bekal ilmu yang amat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua, serta saudara yang telah memberikan semangat, doa dan serta dukungan penuh kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih kepada Aprilia Hestiningrum, yang sudah memberikan semangat serta dukungan, bantuan yang sangat berarti untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Sahabat-sahabat ku, Rizal, Probo, Hasan, dan Roya yang telah berjuang bersama dan meluangkan waktu, doa, bantuan, ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2018 yang telah solid selama ini.
12. Semua pihak yang membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut berperan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya kepada kita semua. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis menyadari

bahwa masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran bersifat membangun dapat penulis terima dengan kerendahan hati. Dan semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita semua khususnya dalam ilmu hukum.

Semarang, 22 Agustus 2022

Penulis,

Zulmi Nailul Amali
NIM. 30301800387



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Terminologi | 8 |
| F. Metode Peneliti..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |
| H. Jadwal Penelitian | 15 |

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | |
| | A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana..... | 16 |
| | B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba | 27 |
| | C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.... | 37 |
| | D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Narkoba..... | 39 |
| | E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Narkoba | 41 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kabupaten Grobogan | 44 |
| | B. Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Grobogan..... | 60 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 72 |
| | B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara yang menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan, serta bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*, dengan deskriptif analisis, menggunakan data primer yaitu wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pertama: upaya kepolisian dalam penanggulangan narkoba terdapat tiga upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif: mengadakan penyuluhan disekolah-sekolah guna memberi himbauan akan bahaya narkoba, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Upaya preventif: melakukan kerja sama dengan instansi-inatansi lain seperti SATBINMAS, melakukan observasi atau pengawasan tempat-tempat hiburan malam seperti, cafe-cafe, bar, dan diskotik. Upaya represif: melakukan tindak penyelidikan yaitu penyelidikan yang kami lakukan disekolah-sekolah, masyarakat, apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba. Maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, menempatkan korban penyalahgunaan narkoba di tempat rehabilitasi sosial dan medis. Adapun rumusan masalah kedua: kendala yang dialami yaitu kendala internal dan eksternal, kendala internal yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran biaya operasional yang terbatas. Kendala eksternal meliputi partisipasi masyarakatmasih sangat minim.

Kata kunci : upaya kepolisian, penyalahgunaan narkoba

ABSTRACT

Indonesia is included in the highest list of countries targeted for drug abuse. Drug abuse is a problem that involves all aspects of human life, both physical, biological, psychological and social. This study aims to determine the police's efforts in overcoming the crime of drug abuse in the Grobogan Region, and aims to find out the police's obstacles and solutions in overcoming the crime of drug abuse in the Grobogan Region.

The research method uses a sociological juridical approach, with descriptive analysis, using primary data, namely direct interviews and secondary data obtained from the literature.

The results of this study show first: police efforts in drug countermeasures there are three pre-emptive, preventive, and repressive efforts. Pre-emptive efforts: conducting counseling in schools to give advice on the dangers of drugs, the installation of billboards, banners, pamphlets containing warnings about the dangers of drugs. Preventive efforts: cooperate with other institutions such as SATBINMAS, conduct observation or supervision of nightlife venues such as cafes, bars, and discotheques. Repressive efforts: conducting investigations that are investigations that we conduct in schools, communities, if found drug abusers. Then there will be a crackdown on drug abusers, placing victims of drug abuse in places of social and medical rehabilitation. As for the formulation of the second problem: constraints experienced, namely internal and external constraints, internal constraints, namely the limitations of facilities and infrastructure, limited operating expenses. External constraints including community participation are still very minimal.

Keywords: police efforts, drug abuse

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.1 penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Wilayah Kabupaten Grobogan | 56 |
| Tabel 3.2 Kendala Dan Solusi Satres Narkoba Polres Grobogan..... | 68 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang) merupakan suatu zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun di suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (*adiksi*) fisik dan psikologis. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional.¹

Narkoba dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Narkoba dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang merusak (*destruktif*). Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba di Indonesia sebagai obat di lihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Tetapi di sisi

¹ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 2

lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh perundang-undangan. Tujuannya adalah demi ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undang mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.³ Salah satunya yaitu peraturan perundang undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat

1, Narkotika terbagi menjadi 3 golongan:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam hal terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi karena dapat mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat sebagai bahan pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan sebagai terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat sebagai bahan pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan untuk tujuan.

² Irwan Jasa Taringan, *Narotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hal. 2

³ Muhammad Iqbal, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, Vol. II, No. 2, Juni-November 2017, Hal. 26

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam hal mengakibatkan ketergantungan.

Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Perasyarakatan) disebabkan oleh narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga merupakan kejahatan yang dapat mengancam masa depan seseorang dan dapat membunuh masyarakat Indonesia. Kejahatan narkoba tidak mengenal korbannya, dalam hal ini penggunaan narkoba dimulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan sampai orang lanjut usia juga menggunakan narkoba baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Penyalahgunaan narkoba juga sebagian besar berada pada kelompok pelajar atau mahasiswa. Alasan penggunaan narkoba yaitu karena pikiran berat, kemampuan sosial ekonomi, rasa ingin tahu, menghilangkan rasa saikit, dan tekanan lingkungan kerja. Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan langsung dan tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Narkoba memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Seperti yang

⁴ Abd Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, April 2017, Hal.34

sudah diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh Wilayah Republik Indonesia.⁵

Berdasarkan pada tahun 2002 melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur tentang upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.⁶

Penyalahgunaan narkoba perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Kepolisian merupakan suatu lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan hukum di Indonesia. Dengan semakin merebaknya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran kepolisian. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

⁵ Abdul Masjid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alpirin, Semarang, 2010, Hal. 19

⁶ Ibid Hal. 65

2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pemerintah Indonesia mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.⁷

Penagakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemebrantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.⁸

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
2. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda dan penjara)

⁷ Muhammad Iqbal, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, Vol. II, No. 2, Juni-November 2017, Hal. 25

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

3. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan /denda)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) polres Grobogan, banyak nya kasus narkoba di wilayah Grobogan. Pada tahun 2021 pravelensi kasus narkoba di wilayah Grobogan yaitu sebanyak 26 kasus. Oleh karena itu dibutuhkan peran Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) polres Grobogan sebagai aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkoba untuk menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan dapat menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat Wilayah Grobogan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Grobogan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan?
2. Apa sajakah kendala dan solusi yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Grobogan antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, khusus mengenai sub pokok upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.

E. Terminologi

Berdasarkan pada judul penelitian “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Grobogan” maka terminologinya adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya merupakan suatu usaha (ikhtiar) untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁹

2. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 5 pengertian dari Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai dimaksud dalam ayat (1).

3. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi upaya *preventif*, maupun *represif*.¹⁰

⁹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV Kaafah Learning Center, Sulawesi, 2018, Hal. 10

¹⁰ Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba Dari Perspektif Islam*, 2016, Hal. 20

4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹¹

5. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya.¹²

6. Narkoba

Narkoba merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) Narkoba adalah suatu zat-zat kimiawi yang apabila dimasukan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup, maupun di suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.¹³

7. Wilayah Grobogan

Wilayah Grobogan mencakup seluruh kabupaten Grobogan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten Grobogan berada di Purwodadi, secara geografis, Wilayah Grobogan terletak di antara 110°15' BT-111°25' dan 7° LS-7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian

¹¹ Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, Hal. 28

¹² Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 2

¹³ Muhammad Iqbal, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, Vol. II, No. 2, Juni-November 2017, Hal. 24

tengahnya. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 km.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dan terjun langsung ke objeknya.¹⁵ Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang di tuju.

¹⁴ Bappeda, *Data Statistik*, Grobogan, 2021 <http://bappeda.grobogan.go.id> diperoleh tanggal 28 September 2021

¹⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1995, Hal. 11

2. Sifat atau Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁷

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber asli atau sumber data yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview*¹⁸ yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Grobogan mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Grobogan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan.¹⁹ Data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Data sekunder terdiri dari:

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Katalog Dalam Terbitan, Depok, 2016, Hal. 1

¹⁷ Ibid Hal. 15

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 24

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, Hal. 67

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, antara lain:²⁰

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (b) KUHP dan KUHAP
- (c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, yaitu.²¹

- (a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- (b) Dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti
- (c) Hasil karya ilmiah para sarjana terkait masalah yang diteliti
- (d) Hasi-hasil penelitian terkait masalah yang diteliti

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder²²

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hal. 142

²¹ Ibid Hal.14

²² Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, Hal. 65

- (a) Kamus hukum
- (b) Media cetak dan elektronik

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dibagi menjadi tiga yaitu observasi, *interview*, dan dokumentasi. Studi lapangan yang digunakan yaitu *interview*. *Interview* atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Grobogan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur-literatur yang relevan seperti dari buku-buku, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dari penelitian sebelumnya (jurnal), makalah, dan dari buku-buku referensi yang di dapat.²³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat

²³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Anak Hebat Indonesia, 2018, Hal. 56

permasalahan untuk penelitian generalisasi.²⁴ Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tentang tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, tinjauan hukum islam tentang narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan menguraikan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kendala serta solusi kepolisian dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, Hal. 12

H. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Bulan September | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Penyusunan Proposal | | | | |
| 2. | Pembuatan BAB II-Tinjaun Pustaka | | | | |
| 3. | Melakukan Penelitian | | | | |
| 4. | Penulisan Hasil Penelitian | | | | |
| 5. | Penyelesaian Pembuatan Skripsi | | | | |



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.¹⁷

Hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁸

Menurut Satochid Kartanegara hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.7

¹⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal. 3

dilanggar timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.¹⁹

Menurut Moelyatno, mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan/dibagi dari berbagai segi, sebagai berikut:²⁰

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif
 - a) Hukum pidana objektif merupakan semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.
 - b) Hukum pidana subjektif merupakan hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.
- 2) Hukum pidana materil dan hukum pidana formil
 - a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat

¹⁹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, Hal. 111

²⁰ A djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, Hal. 8

dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.²¹

- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.
- 3) Hukum pidana yang di kodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)
 - a) Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - b) Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar diluar KUHP.
 - 4) Hukum pidana bagian umum (*algemene deed*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder*)
 - a) Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam buku I KUHP yang mengatur tentang ketentuan umum.
 - b) Hukum pidana bagian khusus ini memuat/mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.

²¹ Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal. 4

5) Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*)

a) Bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang telah sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum).

b) Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dengan disengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu.²² Misalnya, bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu misalnya tindak pidana *fiskal*.

6) Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

a) Hukum pidana tertulis merupakan hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan.

b) Hukum tidak tertulis atau disebut hukum kebiasaan merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.²³

c. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:²⁴

1) Fungsi umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Fungsi

hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu

²² Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020, Hal. 42

²³ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, Hal. 114

²⁴ Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal. 6

untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi khusus

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, antara lain:

- 1) Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁵
- 2) Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

²⁵ Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020, Hal. 45

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 98

Tindak pidana merupakan dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁷ Tetapi sebelum itu mengenai dilarang atau di ancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) yaitu azas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu, ucapan ini berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum Jerman.

Azas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian sebagai berikut:²⁸

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut KUHP kita dibagi atas kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.35

²⁸ A djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, Hal. 9

ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah di anggap demikian adanya. Secara umum pembagian jenis-jenis tindak pidana dapat dikemukakan:²⁹

1) Kejahatan dan pelanggaran

Berdasarkan KUHP yang sekarang berlaku tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran, yang mana kejahatan diatur di buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. Pembagian ini berdasarkan pada perbedaan yang prinsipil.

Kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai *onrec* sebagai peraturan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran adalah *vreundeteken*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan demikian.

Menurut Lamintang, pembagian tindak pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran membawa berbagai akibat hukum yang bersifat materil adalah:³⁰

- (a) Undang-undang telah membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran.
- (b) Percobaan pelanggaran tidak dipidana.
- (c) Turut serta dalam pelanggaran juga tidak dipidana.
- (d) Dalam pelanggaran tidak ada pengaduan sebagai syarat penuntutan.

²⁹ A djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, Hal. 8

³⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hal. 24

(e) Jangka waktu kadaluarsa hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat 1 KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat 2 KUHP) pada pelanggaran pada umumnya lebih singkat.

2) Delik formil dan materil

Berdasarkan KUHP rumusan-rumsan delik merupakan rumusan-rumusan yang disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Menurut Lamintang, delik formil adalah delik yang telah dianggap selesai dengan hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Menurut Sudarto bahwa delik formil itu merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut tanpa melihat akibatnya.³¹ Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi.³²

3) Delik *commissioinis*, delik *ommissionianis*, dan delik *commissionis perommissionis commisa*

(a) Delik *cammissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan- larangan didalam Undang-undang.³³

³¹ Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020, Hal. 50

³² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hal. 27

³³ A djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, Hal. 11

- (b) Delik *ommissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-undang. Contoh Pasal 522 KUHP: tidak menghadap sebagai saksi dipengadilan.³⁴
- (c) Delik *commissionis perommissionis commusa*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-undang, tetapi dilakukanya dengan cara tidak berbuat.³⁵
- 4) Delik *dolus* dan delik culpa
- (a) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik yang oleh pembentuk Undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja.³⁶ Contoh pasal 338 KUHP: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- (b) Delik *culpa*, yaitu Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum³⁷ Contoh Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- 5) Delik tunggal dan delik berganda
- (a) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali atau delik-detik yang pelakunya sudah dapat dihukum

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 95

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.36

³⁶ A djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, Hal. 12

³⁷ Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020, Hal. 51

dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang.³⁸

(b) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum sesuatu ketentuan pidana tertentu apa bila pelakunya telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh Undang-undang.

6) Delik aduan dan Delik biasa

(a) Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.³⁹

(b) Delik biasa atau bukan aduan.

7) Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatnya

(a) Delik sederhana, yaitu delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan didalam Undan-undang.⁴⁰

(b) Delik yang ada pemberatnya, yaitu delik-delik dalam bentuk yang pokok karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta oleh perbuatannya, mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya, sebuah

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 96

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.36

⁴⁰ Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020, Hal. 51

perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.⁴¹

1) *Hundeling* (perbuatan manusia)

Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang awal kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia *Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu), namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (hukum melakukan atau tidak berbuat), juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.⁴²

2) *Wederrechtjek* (melawan hukum)⁴³

(a) Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam Undang-Undang telah terpenuhi.

(b) Sifat melawan hukum materil

Artinya perbuatan tersebut telah merusak dan melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk Undang-undang yang dinamakan kepentingan hukum.

(c) Sifat melakukan hukum umum

Artinya sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ini lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam

⁴¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hal. 28

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 96

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.38

artinya, ini bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat, yaitu keadilan.

(d) Sifat melawan hukum khusus

Artinya pada Undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum, seperti rumusan pada pasal, selain itu sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi dua:

- (i) Unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- (ii) Unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahannya terletak dihati terdakwa sendiri.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan.⁴⁵ Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.⁴⁶

⁴⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hal. 29

⁴⁵ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hal. 41

⁴⁶ Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Alprin, Semarang, 2019, Hal. 6

2. Sejarah Narkoba di Indonesia

Indonesia sendiri narkoba sudah dikenal sejak jaman penjajah Belanda. Pada mulanya narkoba merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik, maupun psikis bagi penggunanya.

Narkoba dalam perdagangannya (pada tahun 1875), ada dua model perdagangan candu di Indonesia, yang pertama dikenal dengan istilah perdagangan *system revenue farming*, yang terkait hal impor dan distribusi opium dibuka untuk umum, pada waktu itu Amerika dan Inggris menjadi pengimpor candu dan opium ke Jawa. Model kedua (1890-1904) dengan *system opium regie*, pada masa ini perdagangan kembali di pegang kendali oleh Belanda, sebab Belanda merasa dirugikan atas kehadiran Amerika dan Inggris yang mengganggu kenyamanan dan keuntungan NTC, dengan dalil menekan dampak buruk terhadap kesehatan, mencegah penyalahgunaan dalam masyarakat serta pengendalian pasar.

Pemerintah Belanda pada tahun 1927 membuat UU (*Verdovende Middelen ordonantie*) untuk mengindari pemakaian dan akibat yang tidak diinginkan. Namun ketika Jepang tiba di Indonesia, seluruh peraturan yang mengatur perizinan pemakaian narkoba dihapus (*Brisbane Ordinance*), dan setelah Indonesia merdeka, pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur tentang narkotika dan memberika kewenangan kepada menteri kesehatan untuk mengaturnya.

Pemerintah RI pada tahun 1976 mengeluarkan UU No. 9 tahun 1976 tentang Anti Narkotika, undang-undang tersebut mengatur tentang peredaranglap, terapi dan rehabilitasi korban pecandu narkoba, dan pada tahun 1997 UU tersebut direvisi dan diganti dengan UU No. 22 tahun serta disempurnakan lagi dengan munculnya UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dan terakhir diganti dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Narkoba

Jenis-jenis narkoba yang dapat dibedakan menjadi beberapa, sebagai berikut:⁴⁸

a. Sabu (*Methamphetamine*)

Sabu adalah zat metilamfetamin (turunan *amfetamin*). Sabu berbentuk kristal putih mirip *vetsin* dan tidak berbau. Cara penggunaan dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan asapnya dihisap, atau biasanya juga dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus, yang dikenal dengan boong. Sabu termasuk jenis narkoba yang mempunyai efek stimulant (merangsang sistem saraf pusat), diketahui bahwa dampak sabu lebih kuat dan lebih cepat reaksinya dari pada ekstasi. Pemakai jadi lebih bersemangat, percaya diri dan keberaniannya meningkat, senang ngerocos, namun pemakai amat curiga berlebihan pada semua orang dilingkungannya.

⁴⁷ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 9

⁴⁸ Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Alprin, Semarang, 2019, Hal. 7

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa* sering juga disebut *mariyuana*, *gele* atau *cimeng* yang mempunyai efek *halusinogen*.⁴⁹ Ganja mampu mengubah struktur fungsi saraf sehingga menimbulkan gerakan lamban. Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami *hilaritas* (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran, mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada *ilusi delusi* (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

c. Morfin

Morfin merupakan turunan Opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (*papver sormary ferum*) dengan bahan kimia. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen

⁴⁹ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 15

aktif utama yang ditemukan pada opium.⁵⁰ Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermittent*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang. Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon *gonadotropin* sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung

³¹ Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014, Hal. 469

gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air kristal (morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri. Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁵¹

d. Heroin

Heroin merupakan turunan morfin yang telah mengalami proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetalasi dengan acetiacyanidrida. Semula heroin dimaksudkan untuk pengobatan terhadap ketergantungan dengan morfin, namun terbukti bahwa ketergantungan heroin lebih hebat dari morfin. Morfin dan heroin keduanya disebut *putaw*, bentuknya serbuk putih dan tidak berbau. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke pembuluh darah. Selain cara yang demikian, cara

⁵¹ Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014, Hal. 470

yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.⁵²

e. Ekstasi

Ekstasi merupakan zat sintetik *amfetamin* yang dibuat dalam bentuk pil atau tablet. Dampak utama dari ekstasi bekerja merangsang syaraf pusat otonom sehingga pemakai menjadi gembira dan percaya diri. Ekstasi juga merusak neuron yang melepaskan serotonin, otak yang mengatur daya ingat. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan. pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki.

f. LSD (*Lisergic acid*)

Jenis narkoba yang berefek *halusinogen*. Cara penggunaannya cukup meletak LSD diatas lidah, setelah 30-60 menit baru menimbulkan efek hasinogen, dan akan menghilang setelah 8-12 jam.⁵³

⁵² Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 17

⁵³ Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, 2020, Hal. 15

g. Kokain

Suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan.⁵⁴ Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkoba jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan tablet berwarna putih. Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow.*

⁵⁴ Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014, Hal. 471

4. Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 2, sebagai berikut:⁵⁵

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang, faktor internal terdiri dari:⁵⁶

1) Kepribadian

Kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Keluarga

Hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya akan mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba.

3) Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

⁵⁵ Maudy dkk, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, Hal. 341

⁵⁶ I Gede Darmawan, dkk, Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 313

b. Faktor Eksternal

Faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, adapun faktor eksternal itu sendiri antara lain:⁵⁷

1) Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari mengikuti teman. Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan mudah terjerumus.

2) Sosial/Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba.

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Jerat hukum narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika

⁵⁷ Desmiati Ishak dkk, *Jagalah Dirimu dan Keluarga dari "Api" Narkotika*, Jakarta, 2020, Hal. 21

sebagai penyalahgunaan atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian kepolisian

Pengertian kepolisian terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵⁸

2. Tugas dan Wewenang POLRI

Tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:⁵⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁸ Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik POLRI (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, Hal. 1

⁵⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, Hal. 4

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, POLRI diberi

kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- n. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran penyalahgunaan narkoba.

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba antara lain:⁶⁰

1. Pencegahan primer

Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk menyalahgunakan narkoba, setelah itu melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan narkoba.⁶¹

Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak usia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: Penyuluhan tentang bahaya narkobaa.

- a. Penerangan melalui media mengenai bahaya narkoba.
- b. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

⁶⁰ I Gede Dharma Yudha, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019, Hal. 313

⁶¹ Apriliantin Putri Pamungkas, Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Journal Of International Relations*, Vol. 3, No. 2, 2017

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dilakukan pada penyalahgunaan pada tahap coba-coba serta komponen masyarakat yang berpotensi menyalahgunakan narkotika.

Kegiatan yang dilakukan pada pencegahan ini antara lain:⁶²

- a. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkotika.
- b. Konseling.
- c. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini dilakukan orang yang sedang menyalahgunakan narkoba agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba. Kegiatan yang dilakukan antara lain:⁶³

- a. Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya.
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna.

Penanganan kasus yang dilakukan oleh RSKO, RSJ, RSU, pada umumnya hanya pada masalah medic akut, kronis, dan medic dengan komplikasi. Biasanya pasien yang ditangani di institusi ini akan menjalani detoksifikasi untuk menghilangkan pengaruh narkoba dan menghimbau pemakaian lebih lanjut yang pelaksananya dilakukan oleh dokter. Selanjutnya, penanganan perbaikan perilaku dilakukan oleh bagian rehabilitasi atau panti rehabilitasi yang pada umumnya diluar institusi rumah sakit. Penanganan penyalahgunaan di

⁶² Riski Akbar, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Penedar Narkoba, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 17, Agustus 2020, Hal. 5

⁶³ Apriliantin Putri Pamungkas, Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Journal Of International Relations*, Vol. 3, No. 2, 2017, Hal. 6

institusi tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan non-medis seperti sosial, spiritual, dan pendekatan alternative lainnya.⁶⁴

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Narkoba

Narkoba tidak tercantum dalam alquran maupun hadist, namun narkoba ini dikaitkan dengan kata khamar karna sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah satu sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode kias atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karna adanya persamaan.⁶⁵ Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkoba bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat alquran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.⁶⁶ Berikut ayat-ayat alquran yang mengharamkan: Q.S Al-Baqarah/2:219

سَأَلُواكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَالزُّكْرِ وَالْحَمْرِ وَالشُّبْحِ وَالْمَسْكِينِ وَالشَّارِبِ وَالْجَارِي وَمِثْلِهِ مَا كُنْتَ تَتْلُو وَكَانَ يُعَذِّبُهُ فَأُولَٰئِكَ أَطْعَمَهُمْ مِنْهُ لَعَلَّ يُذَكَّرُونَ

سَأَلُواكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَالزُّكْرِ وَالْحَمْرِ وَالشُّبْحِ وَالْمَسْكِينِ وَالشَّارِبِ وَالْجَارِي وَمِثْلِهِ مَا كُنْتَ تَتْلُو وَكَانَ يُعَذِّبُهُ فَأُولَٰئِكَ أَطْعَمَهُمْ مِنْهُ لَعَلَّ يُذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Meraka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepada (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya.” (Q.S Al- Baqarah/2:219).

⁶⁶ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pustaka Cendekiawan, Jakarta, 2018, Hal. 159

- ⁶⁴ I Gede Dharma Yudha, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019, Hal. 314
- ⁶⁵ Ahmad Saefulloh dkk, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu "Narkotika"*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hal. 13



- ⁶⁶ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pustaka Cendikiawan, Jakarta, 2018, Hal. 159

Al-Qur’an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang memabukkan dan dapat menurunkan kesadaran seseorang. Narkoba, sebagaimana khamr, menyebabkan penurunan kesadaran dan hilangnya rasa sehingga dapat mendorong perbuatan keji terhadap sesama makhluk, menjadi sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat.⁶⁷ Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an, antara lain surah AL-Maidah ayat 90:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرَ وَالْمُبْحَلَةَ وَالْمَشْرُوبَ الْمُسْكِرَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 ... وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”.

Surah AL-Maidah ayat 91:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرَ وَالْمُبْحَلَةَ وَالْمَشْرُوبَ الْمُسْكِرَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ
 وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ وَالْمَيْمُونَةَ

“sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari itu”

Menyalahgunakan narkoba merupakan salah satu perilaku yang bisa membawa kebiasaan pada diri sendiri. Seseorang pecandu narkoba berat akan mengalami penurunan berat badan yang drastis, mata terlihat cekung dan merah, bibir menghitam, keringat berlebihan, batuk atau pilek berkepanjangan, dan wajah

⁶⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pustaka Cendikiawan, Jakarta, 2018, Hal. 159

menjadi kusam. Manusia dilarang untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian atau membahayakan diri.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Saefulloh dkk, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu "Narkotika"*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hal. 16



⁶⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pustaka Cendekiawan, Jakarta, 2018, Hal. 159

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya didalam neraka jahnnam dalam keadaan kekal selamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dnegan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya”.⁶⁹

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.⁷⁰



⁶⁹ Ahmad Saefulloh dkk, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu “Narkotika”*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hal. 16

⁷⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pustaka Cendekiawan, Jakarta, 2018, Hal. 162

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Grobogan

Narkoba bukan masalah baru di Indonesia. Mengikuti sejarah penggunaan narkoba terlihat bahwa pemanfaatan zat-zat yang kini dipandang berbahaya sangat marak di Negeri ini. Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial.⁷³

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur juga.⁷⁴

Terdapat jenis-jenis narkoba yang dapat dibedakan menjadi beberapa, sebagai berikut:⁷⁵

a. Sabu (*Methamphetamine*)

Sabu adalah zat metilamfetamin (turunan *amfetamin*). Sabu berbentuk

⁷³ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 9

⁷⁴ Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hal. 42

⁷⁵ Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Alprin, Semarang, 2019, Hal. 7

kristal putih mirip *vetsin* tidak berwarna dan tidak berbau. Dikenal dengan julukan *glass*, *quartz*, *hirropon*. Sabu-sabu dikonsumsi dengan cara penggunaan dibakar dengan menggunakan aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung lainnya kemudian asap yang di timbulkan dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap kering pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu-sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh aluminium foil yang tertutup. Sabu termasuk jenis narkoba yang mempunyai efek stimulant (merangsang sistem saraf pusat), diketahui bahwa dampak dari sabu lebih kuat dan lebih cepat reaksinya dari pada ekstasi. Pemakai jadi lebih bersemangat, percaya diri dan keberaniannya meningkat, senang ngerocos, namun pemakai amat curiga berlebihan pada semua orang dilingkungannya. Akibatnya malah mengganggu kehidupan sendiri. Penggunaan sabu-sabu jika berkelanjutan akan menjebol tubuh pemekainya sendiri hingga meninggal dunia.

Setidaknya ada dua jenis *methamphetamine* yang sering ditemukan antara lain:

- 1) MDMA (*methyle dioxy methamphetamine*)
- 2) *Methamphetamine ice*

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa* sering juga disebut *mariyuana*, *gele* atau *cimeng* yang mempunyai efek *halusinogen*.⁷⁶ Ganja

⁷⁶ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 15

mampu mengubah struktur fungsi saraf sehingga menimbulkan gerakan lamban. Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami *hilaritas* (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran, mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada *ilusi delusi* (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

c. Morfin

Morfin merupakan turunan Opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (*papver sormary ferum*) dengan bahan kimia. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium.⁷⁷ Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium

⁷⁷ Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014, Hal. 469

(C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermitten*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang. Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon *gonadotropin* sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air kristal (morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik

isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri. Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁷⁸

d. Heroin

Heroin merupakan turunan morfin yang telah mengalami proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetiacyanidrida. Semula heroin dimaksudkan untuk pengobatan terhadap ketergantungan dengan morfin, namun terbukti bahwa ketergantungan heroin lebih hebat dari morfin. Morfin dan heroin keduanya disebut *putaw*, bentuknya serbuk putih dan tidak berbau. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke pembuluh darah. Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.⁷⁹

Penggunaan narkoba jelas mempunyai hubungan yang erat dalam suatu

⁷⁸ Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014, Hal. 470

⁷⁹ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 17

timbulnya tindak pidana seperti kejahatan. Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana kejahatan yang sangat berat, yang memiliki dampak yang sangat berpengaruh buruk pada generasi. Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional, karena perdagangannya dilakukan baik didalam negara maupun sampai ke luar negara.⁸⁰

Kejahatan narkoba adalah tindak pidana yang memiliki ciri khusus dibanding tindak pidana yang lain, yaitu:⁸¹

1. Suatu kejadian terorganisasi dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkoba tidak merupakan sindikat heroin.
2. Memiliki lingkup internasional, di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, namun pemakainya di seluruh penjuru dunia, sehingga dapat di ekspor.
3. Konsumen dan pengedar tidak ada hubungan secara langsung, sehingga apabila pengedar tertangkap maka sulit untuk mengetahui konsumennya, begitu pula juga sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana narkoba pelaku juga dianggap sebagai korban, sehingga pelaporan kejahatan narkoba sangatlah minim.

Timbal balik hubungan antar narkoba dan kejahatan menciptakan suatu penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Penggunaan narkoba dapat melemahkan bahkan melumpuhkan psikis yang mampu mengakibatkan hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal (menghilangkan kemampuan berkonsentrasi dan dalam kemampuan pengambilan keputusan).

⁸⁰ Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Alprin, Semarang, 2019, Hal. 11

⁸¹ I Gede Dharma Yudha, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019, Hal. 313

Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.⁸²

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Kepala Satuan Narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres Grobogan, yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi sebagai Kepala Satuan Reserse narkoba.
2. Menyelenggarakan penyuluhan yang bersifat regional atau terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:
 - a. Giat fepresif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan memiliki intensitas gangguan dengan dampak regional maupun nasional melalui kejahatan yang ditujukan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya yang lainnya termasuk dari segala aspek yang terkait.

⁸² Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik POLRI (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, Hal. 3

⁸³ Wawancara Bapak Ruswanto, Kasat Resnarkoba Polres Grobogan, 8 November 2021 pukul 09.00 WIB.

- b. Kriminalitas terhadap analisa dari korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
- c. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
- d. Memberi bantuan operasional dan pelaksanaannya fungsi dari Reserse Narkoba di wilayah Polres Grobogan.
- e. Melaksanakan giat administrasi operasional yang artinya suatu sistem pengumpulan dan penyajian yang berkenaan dengan pembinaan dan pelaksanaan dan fungsi teknik Reserse Narkoba.

Tugas pokok Kepala Satuan Reserse Narkoba, meliputi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Mengembangkan cara atau metode yang tepat dan cepat dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyidikan diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam Undang-undang. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana, adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas dengan cara:

1. Adanya laporan.
2. Pengaduan.

3. Tertangkap tangan, dan/atau

Menurut pasal 1 butir 19KUHP, pengertian tertangkap tangan meliputi:

- a. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindakan pidana.
- b. Tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
- c. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
- d. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

4. Diketahui langsung oleh petugas.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Polres Grobogan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba bermula dari laporan masyarakat atau dari informasi anggota penyidik dilapangan. Dalam proses penyelidikan kasus narkoba, anggota Satres narkoba Polres Grobogan biasanya melakukan dengan penyusupan ke dalam jaringan sindikat pengedar, maupun bandar narkoba. Dengan penyusupan tersebut, anggota Satres narkoba bisa mengumpulkan banyak informasi, data, maupun bukti-bukti yang valid guna melakukan penyelidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan proses penyelidikan, petugas melanjutkan ke proses penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana untuk menemukan tersangkanya serta barang buktinya. Selain itu dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Dalam rangka penyidikan, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan, serta tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan sekaligus memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memeriksa surat dan dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Melakukan pelarangan terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
11. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.

12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan /atau tes bagian tubuh lainnya.
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
14. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan melakukan setiap barang kiriman melalui jasa pengiriman dan alat-alat perhubungan lainya yang diduga memiliki hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
16. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita.
17. Melakukan uji laboratorium terhadap contoh dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Alur proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse narkoba Polres Grobogan sebagai berikut:

1. Penyelidikan (TO).

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba atau adanya laporan dari masyarakat mengenai warga yang menyalahgunakan narkoba dan dilaporkan kepolisi, sehingga polisi melakukan penyelidikan.

2. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan.

Berdasarkan “Pasal 1 angka 20 KUHP” telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal ini telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkoba. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

3. Pemeriksaan saksi-saksi.

Pemeriksaan saksi-saksi dalam “Pasal 1 angka 26 KUHP” telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti”.

4. Pemeriksaan BB dan urine.

5. Pemeriksaan tersangka.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 51, pasal 53, pasal 114, pasal 115, dan pasal 133 KUHP.

6. Gelar perkara.

7. Penetapan tersangka.

8. Melengkapi berkas administrasi penyidikan, antara lain:
 - a. Surat perintah penangkapan.
 - b. Penahanan.
 - c. Persetujuan penyitaan dan penggeledahan.
9. Melengkapi berkas perkara.
10. Proses penyidikan selesai.
11. Pengiriman berkas ke JPU (Tahap I).
12. Koordinasi dengan JPU:
 - a. P 18/19.
 - b. Lengkapi petunjuk.
 - c. P21.
 - d. Pengiriman tersangka dan barang bukti (Tahap II).
 - e. Proses persidangan di pengadilan.

Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Grobogan yang tertangkap tangan oleh satres narkoba polres Grobogan dalam kurun waktu 2020 dan 2021.

Tabel 3.1
Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat Wilayah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

| Tahun | Jenis | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| | Sabu | Ganja | Morfin | Heroin | Lain-lain |
| 2020 | 7 | 9 | 2 | 1 | - |
| 2021 | 12 | 10 | 2 | 2 | - |

Sumber Satres Narkoba Polres Grobogan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 19 kasus penyalahgunaan narkoba dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 terdapat 26 kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat Wilayah Kabupaten Grobogan khususnya jenis sabu-sabu pada tahun 2020 terdapat sebanyak 7 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 12 kasus penyalahgunaan narkoba, jenis ganja pada tahun 2020 terdapat sebanyak 9 kasus penyalahgunaan narkoba, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus penyalahgunaan narkoba, jenis morfin pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2 kasus penyalahgunaan narkoba, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus penyalahgunaan narkoba, jenis heroin pada tahun 2020 terdapat sebanyak 1 kasus penyalahgunaan narkoba, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus penyalahgunaan narkoba.⁸⁴

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ruswanto bagian Satres Narkoba Polres Grobogan, peneliti menanyakan terkait upaya Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Ada 3 upaya yaitu melalui upaya Pre-emptif, preventif, dan represif antara lain:⁸⁵

1. Upaya pre-emptif

Pre-emptif adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Aktualisasi langkah pre-emptif ini antara lain:

⁸⁴ Wawancara Bapak Ruswanto, Kasat Resnarkoba Polres Grobogan, 8 November 2021 pukul 09.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara Bapak Ruswanto, Kasat Resnarkoba Polres Grobogan, 8 November 2021 pukul 09.00 WIB.

- a. Mengadakan penyuluhan disekolah-sekolah guna memberi himbauan akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.
- b. Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Aktualisasi dari langkah-langkah preventif ini antara lain:

- a. Melakukan kerja sama dengan instansi-inatansi lain seperti SATBINMAS (Satuan bina masyarakat), untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat, sekolah- sekolah, maupun perguruan tinggi.
- b. Pemeriksaan dan pengecekan urin di tempat-tempat kos dan hiburan.
- c. Melakukan observasi atau pengawasan tempat-tempat hiburan malam seperti, cafe-cafe, bar, dan diskotik.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar yang tergolong dalam psikotropika.
- e. Melakukan operasi atau razia rutin di lembaga pemasyarakatan, hotel dan tempat-tempat penginapan, ditempat-tempat yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkoba, khususnya pada jam- jam yang seharusnya remaja masih harus mengikuti pelajaran

disekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal.

3. Upaya Represif

Upaya represif atau pemindahan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba.

- a. Melakukan tindak penyelidikan yaitu penyelidikan yang kami lakukan disekolah- sekolah, masyarakat, apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba. Maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Menempatkan korban penyalahgunaan narkoba di tempat rehabilitasi sosial dan medis.

Penanggulangan ini merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Satuan Resnarkoba Polres Grobogan melakukan tindakan represif terhadap tersangka atau pelaku berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyerahan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa upaya Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu ada 3 upaya, melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dengan cara mengadakan penyuluhan disekolah-sekolah guna memberikan himbauan tentang bahaya narkoba, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Upaya

preventif yaitu dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi-inatansi lain seperti SATBINMAS (Satuan bina masyarakat), untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat, sekolah- sekolah, maupun perguruan tinggi, Meningkatkan pengawasan terhadap toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar yang tergolong dalam psikotropika, melakukan operasi atau razia rutin di lembaga pemasyarakatan, hotel dan tempat-tempat penginapan, ditempat-tempat yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkotika. Sedangkan untuk upaya represif yaitu dengan cara melakukan tindak penyelidikan yaitu penyelidikan yang kami lakukan disekolah- sekolah, masyarakat, apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, menempatkan korban penyalahgunaan narkoba di tempat rehabilitasi sosial dan medis.

B. Kendala Yang Dihadapi dan Solusi Yang dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Grobogan.

Pelaksanaan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Grobogan mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari internal dan eksternal. Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba. Hambatan internal yang terjadi saat melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Sedangkan hambatan eksternal

yang berasal dari luar Polres Grobogan adalah adanya kurangnya partisipasi. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:⁸⁶

1. Hambatan internal

a. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus- kasus narkoba memang harus ekstra kerja keras. Di samping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.

b. Anggaran biaya operasional yang terbatas.

Anggaran tersebut sangat tidak mencukupi, kasus-kasus narkoba semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun, kekurangan anggaran tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi pemberantasan, penyelidikan, dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan.

Sebagai sebuah institusi negara, POLRI juga memiliki sistem keuangan atau sisitem anggaran yang telah diatur secara normative. Karena adanya berbagai masalah keuangan atau anggaran, seperti anggaran di dalam POLRI maupun banyak anggaran tidak terduga anggota POLRI harus mencari alternatif pembiayaan.

c. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan.

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian meski sudah berubah penampilan dengan menyamar menjadi preman, para anggota

⁸⁶ Wawancara Bapak Ruswanto, Kasat Resnarkoba Polres Grobogan, 8 November 2021 pukul 09.00 WIB.

kepolisian ini lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelahnya merazia maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin diganti dengan orang lain, saksi harus mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri. Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah tim yang sedang melakukan penyidikan. Salah satu anggota jaringan itu biasanya hadir dan berbaur dengan masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi didalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung lagi akan mengalami kesulitan.

2. Hambatan eksternal

a. Partisipasi masyarakat masih sangat minim

Keluarga korban enggan atau tidak mau anggota keluarganya sendiri yang ketergantungan memakai kepada petugas Kepolisian, karena takut apabila keluarganya tersebut ditahan dan dijatuhi hukuman. Padahal apabila melaporkan hal tersebut kepada polisi maka korban tidak akan ditahan atau dijatuhi hukuman melainkan direhabilitasi agar ketergantungan tidak parah dan cepat sembuh.

Kurangnya partisipasi dan keberanian masyarakat dalam hal penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada polisi juga menjadi faktor penghambat bagi polisi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Masyarakat takut mereka apabila melaporkan hal tersebut, keselamatan diri

mereka akan terancam karena takut akan diteror yang kemungkinan akan dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka yang dilaporkannya tersebut.

Undang-undang narkotika tersirat bahwa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga seluruh komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polres Grobogan pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidaktahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Hendaknya masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut karena polisi akan menjaga keamanan pelapor dan identitasnya akan dirahasiakan.

b. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.

Kendala yang harus dihadapi para penyidik Salah satunya adalah menentukan lokasi pembelian terselubung karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya terhadap gerak-gerik tersangka dan kemudian dilakukannya pengamanan terhadap pelaku tersebut, uang transaksi dan menghindari tempat yang ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan dalam melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan masyarakat sekitar yang berada di wilayah area tersebut karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya untuk masyarakat. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkotika dan psikotropika juga tidaklah singkat.

c. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk masuk ke dalam jaringan mereka yaitu dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang di dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan itu tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mentransfer uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahu dimana kurir menaruh barang tersebut atau kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan di dalam kardus dan dikirim melalui jasa pengiriman dan bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditangkap dan waspada apabila yang melakukan pembelian itu adalah pihak Kepolisian. Sehingga saat ini hanya bisa menangkap kurirnya saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung.

Solusi kepolisian Polres Grobogan dalam mengatasi kendala-kendala internal adalah sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Wawancara Bapak Ruswanto, Kasat Resnarkoba Polres Grobogan, 8 November 2021 pukul 09.00 WIB.

1. Upaya mengatasi keterbatasan Sarana dan Prasarana

Penyidik dalam pengoptimalan kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam tujuan peningkatan sumber daya manusia penyidik, polisi telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik yang digunakan penyidik dalam menjalankan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memaksimalkan daya kerja anggota penyidik polisi Satuan Reserse Narkoba.

2. Upaya dalam mengatasi anggaran biaya operasional yang terbatas.

Upaya penyidik dalam hal ini untuk mengatasi adanya kendala biaya operasional yaitu dikarenakan penyidik suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyelidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan dnegan tehnik pembelian terselubung sekitar kurang lebih 3 juta rupiah agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan sangat besar.

3. Upaya dalam mengatasi penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan.

Peranan saksi dalam proses pengungkapan suatu kasus penyalahgunaan narkoba dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian dipersidangan. Keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan jadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus narkoba. Oleh karena itu saksi harus diberikan perlindungan yang memadai. Perlindungan

dalam PP No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental. Ada beberapa jenis perlindungan terhadap sksi yaitu: perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik.

Solusi kepolisian Polres Grobogan dalam mengatasi kendala-kendala eksternal adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam mengatasi partisipasi masyarakat masih sangat minim

Upaya untuk menanggulangi partisipasi masyarakat masih sangat minim kepolisian membuka akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui telepon, sms, maupun email, dan identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan bahkan pelapor tersebut akan diberikan imbalan atas tindakannya tersebut.

2. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam penentuan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus memungkinkan supaya bisa dilakukanya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku pengganti, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
- b. Lokasi yang dibutuhkan untuk alat bantu dengar dan untuk keperluan komunikasi maupun untuk koordinasi dengan semua petugas.
- c. Lokasi yang harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkanya dilakukannya usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan dengan pihak lawan.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau.

Upaya yang dilakukan penyidik polisi untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan tehnik ranjau ini dimata hukum, karena adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berada didalam Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud yaitu sebagi berikut:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang baik yang tertulis diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kendala yang terjadi serta dengan solusinya.

Tabel 3.2

Kendala dan solusi Satres Narkoba Polres Grobogan

| No | Kendala | Solusi |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kendala Internal | |
| 1. | Keterbatasan sarana dan prasarana. | <p>Penyidik dalam pengoptimalan kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam tujuan peningkatan sumber daya manusia penyidik, polisi telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik yang digunakan penyidik dalam menjalankan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memaksimalkan daya kerja anggota penyidik polisi Satuan Reserse Narkoba.</p> |
| 2. | Anggaran operasional terbatas. | <p>Upaya penyidik dalam hal ini untuk mengatasi adanya kendala biaya operasional yaitu dikarenakan</p> |

| | | |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | penyidik suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian |
| | Kendala Eksternal | |
| 1. | Partisipasi masyarakat masih sangat minim | Upaya untuk menanggulangi partisipasi masyarakat masih sangat minim kepolisian membuka akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui telepon, sms, maupun email, dan identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan bahkan pelapor tersebut akan diberikan imbalan atas tindakannya tersebut. |
| 2. | Kendala menentukan Lokasi pembelian terselubung. | <p>a. Lokasi harus memungkinkan supaya bisa dilakukannya pengawasan terhadap gerak- gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku pengganti, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.</p> <p>b. Lokasi yang dibutuhkan untuk alat</p> |

bantu dengar dan untuk keperluan komunikasi maupun untuk koordinasi dengan semua petugas.

- c. Lokasi yang harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukannya usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan dengan pihak lawan.

-
2. Jaringan narkoba Upaya yang dilakukan penyidik polisi menggunakan teknik untuk mengatasi teknik ranjau ini ranjau. dengan memanfaatkan kelemahan tehnik ranjau ini dimata hukum, karena adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berada didalam Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud yaitu sebagi berikut:
- 

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Data rekaman atau informasi yang
-

dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang baik yang tertulis diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar
- 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Polres Grobogan yaitu terdapat 3 upaya, upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif. Upaya pre-emptif meliputi: penyuluhan ke sekolah dan ke masyarakat, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Upaya preventif meliputi: melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lain untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, melakukan observasi atau pengawasan tempat-tempat hiburan malam, melakukan operasi atau razia narkoba di lembaga pemasyarakatan, hotel dan tempat-tempat penginapan lainnya, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerja sama dengan partisipasi masyarakat. Upaya represif meliputi: melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, menempatkan korban penyalahgunaan narkoba di tempat rehabilitasi sosial dan medis.

2. Kendala yang terjadi saat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan solusi yang dilakukan Satres Narkoba Grobogan yaitu ada kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang terjadi antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala eksternal meliputi: Partisipasi masyarakat masih sangat minim. Untuk mengatasi kendala tersebut Polres Grobogan mempunyai solusi untuk kendala internal yaitu penyidik dalam pengoptimalan kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal, dan kerja secara ekstra dan solusi untuk kendala eksternal yaitu kepolisian membuka akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui telepon, sms, maupun email, dan identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan bahkan pelapor tersebut akan diberikan imbalan atas tindakannya tersebut.

B. Saran

Setelah mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Grobogan, peneliti ingin memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian Polres Grobogan agar lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian polres Grobogan.
2. Kepada pihak kepolisian meningkatkan kembali penyuluhan ataupun sosialisasi yang lebih kreatif dan lebih menarik perhatian masyarakat

umum sesuai dengan perkembangan zaman, baik sosialisasi melalui media massa baik itu online maupun media cetak.



DOKUMENTASI PENELITIAN



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran Hadis

Q.S Al-Baqarah/2:219

Q.S AL-Maidah ayat 90

Q.S AL-Maidah ayat 91

B. Buku

A djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019

Abdul Masjid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alpirin, Semarang, 2010.

Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Alprin, Semarang, 2019.

Ahmad Saefulloh dkk, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu "Narkotika"*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, 2020.

Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pustaka Cendikiawan, Jakarta, 2018.

Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Anak Hebat Indonesia, 2018.

Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016.

Desmiati Ishak dkk , *Jagalah Dirimu dan Keluarga dari “Api” Narkoba*, Jakarta, 2020.

Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Irwan Jasa Taringan, *Narotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Katalog Dalam Terbitan, Depok, 2016.

Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.

Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba Dari Perspektif Islam*, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019.

Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik POLRI (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1995.

Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV Kaafah Learning Center, Sulawesi, 2018.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, Semarang, 2020.

C. Jurnal

Abd Aziz Hasibuan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, April 2017.

Apriliantin Putri Pamungkas, *Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, *Journal Of International Relations*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Hesty, dkk, *Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember*, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014.

I Gede Darmawan, dkk, *Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 2, Oktober 2020.

I Gede Dharma Yudha, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019.

Maudy dkk, *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017.

Muhammad Iqbal, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, Vol. II, No. 2, Juni-November 2017.

Riski Akbar, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedar Narkotika*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 17, Agustus 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

E. Internet

Bappeda, *Data Statistik*, Grobogan, 2021, <http://bappeda.grobogan.go.id>, diperoleh tanggal 28 September 2021.